



BUPATI SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI SOLOK  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,


Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 96);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Solok.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



## Pasal 2

RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai :

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025; dan
- b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD tahun 2025 serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2025.

## Pasal 3


Rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

## Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
  - a. bab I memuat pendahuluan;
  - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
  - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
  - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
  - f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
  - g. bab VII memuat penutup.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2025.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD Tahun 2025;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2025; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 6

- (1) RKPD Tahun 2025 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 03 Juli 2024

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 04 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

## **BAB VII PENUTUP**


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Tahun 2025 merupakan tahun keempat perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021 – 2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakirakan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan melalui :

1. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023, serta memperhatikan perkiraan capaian tahun 2024 guna merumuskan permasalahan dan isu strategis daerah serta masing-masing urusan sebagai salah satu dasar perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan diintervensi dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan.
2. Arahan bupati terhadap prioritas penanganan permasalahan dan isu strategis daerah yang bersifat mendesak dan segera dilaksanakan dengan mempertimbangan ketetapan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
3. Harmonisasi permasalahan dan isu pembangunan daerah dari masukan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung yang dijaring melalui pendekatan partisipatif dalam wadah Konsultasi Publik dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang).
4. Penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan verifikasi rancangan dan rancangan akhir Renja seluruh Perangkat Daerah serta saran dan masukan dari DPRD Kabupaten Solok melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dilakukan oleh DPRD.
5. Penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten.

Dokumen RKPD Kabupaten Solok Tahun 2025 menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025. Selanjutnya RKPD ini akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Solok khususnya Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Dengan disusunnya dokumen RKPD Kabupaten Solok Tahun 2025 ini diharapkan pelaksanaan proses pembangunan di Kabupaten



Solok Tahun 2025 akan lebih terarah, menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga Dokumen RKPD digunakan sebagai pedoman :

- a) Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025;
- b) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025;
- c) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Tahun 2025;
- d) Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- e) Penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor dan antar tingkat Pemerintah.

Jika dalam tahun berjalan pelaksanaan RKPD Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RKPD perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**FERRIZALDI**

